



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.AGM

d&l p—u

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Dikit, , Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**:

melawan,

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan M. Yakub Lubis, Gang Madrasah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 15 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/14A//2004, tanggal 17 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 592/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit Selama 3 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama 2 tahun, kemudian pindah *lagi* kerumah orang *tua* Tergugat di Gang Madrasah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama:

1. **Anak I, Lahir tanggal 17 November 2005, anak II, lahir tanggal 21 Agustus 2009**

sekarang anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua juga bersama Penggugat;

- 3.bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, apabila Penggugat memberi pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan;

5. Bahwa, pada *tanggal* 15 November 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari tidak tercukupi, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugatlah yang bekerja, akibat *dari pada* itu, akhirnya

Haiaroan 2 dari 17 halaman, Putusan itomor 592/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *dan* Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Madrasah, Kecamatan *Bandar* Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 1 bulan, dan selama

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 592/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

7. Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: **primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. **Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat** Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang; Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14A//2004, tanggal 17 Mei 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Agro Muko, tempat tinggal di Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, menerangkan di bawah : sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat § bernama Basyral Amin, berhubung karena Saksi adalah Saudara //sepupu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004, Saksi tidak menghadiri pernikahannya pada waktu itu, namun Saksi ada diberitahu tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit selama 5 tahun , setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Pasaman (Sumatera Barat) terakhir tinggal bersama di daerah Sumatera Utara sapaai akhirnya berpisah;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di daerah Air Dikit, Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa yang bekerja mencari nafkah membanting tuiang saksi lihat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tahu hal itu karena Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sewaktu keduanya tinggal bersama *di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit*;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat lebih banyak diam di rumah dan ngobrol kesana kemari, dibanding bekerja mencari nafkah;

Bahwa, sejak bulan Februari tahun 2015 Saksi lihat Penggugat telah pulang dari Medan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Muko-muko;

Bahwa selama Penggugat pulang dari Medan, tidak pernah terlihat Tergugat menyusul Penggugat ke Air Dikit, masing-masing tidak pernah tinggal bersama



lagi sebagaimana halnya suami istri;

- Bahwa Tergugat tidak mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat kecuali pernah sekali mengirim uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk membeli baju lebaran anaknya pada tahun 2015, hal itu pun karena diminta oleh anaknya melalui hand pon kepada Tergugat;



Bahwa saksi tidak mengetahui usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sebagai pihak keluargamelihat kenyataan yang dialami Penggugat, mengaku tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2. **saksi II**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenai dengan Penggugat yang bernama Masrani, Tergugat bernama Basyral Amin, berhubung karena Saksi adalah Bibi Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 {dua} orang anak dari pernikahannya itu; *Bahwa Penggugat menikah pada tahun 2004, namun saksi pada saat*

itu tidak hadir karena berada diperantauan, tapi ada diberi tahu oleh

2 pihak keluarga tentang pelaksanaan pernikannya;

' Bahwa setelah pernikannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, kemudian Penggugat ikut Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di daerah Sumatera Utara sampai akhirnya berpisah;

Bahwa *Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dengan Tergugat berada di daerah Sumatera Utara tersebut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat ke Desa Air Dikit sejak bulan Februari tahun 2015 yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu hal itu karena Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko; Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di daerah Sumatera Utara, karena Saksi tidak pernah datang kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- *Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah, anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama bapaknya di daerah Sumatera Utara, adapun anak yang nomor dua ikut bersama Penggugat tinggal di Desa Air Dikit;*
- *Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;*

Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat pemalas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi;

Bahwa untuk *kebutuhan sehari-hari, terlihat Penggugat harus banting tulang bekerja sendiri;*

- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat banyak berdiam dirumah, ngobrol kesana kemari, disbanding Tergugat bekerja mencari nafkah, adapun penyebab lain setahu Saksi tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2015, karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, tidak pernah Tergugat menyusul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, kecuali pernah sekali Tergugat mengirim

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor G592/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp 250.000,00 {dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju lebaran tahun 2015, hal itupun karena diminta fewan HP yang diminta oleh anak yang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu upaya merukunkan yang telah dilakukan, namun selaku mewakili pihak keluarga melihat kenyataan yang ada, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan

-semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam

ita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang 67 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Haiaman 14 dari 17 haiaman, Putusan Nomor Q592/Pdt.G/2Q17/PA.AGM



diubah dengan

*

-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- ng Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 16 Mei 2004 berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal belanja rumah tangga; Bahwa pada tanggal



15 Nopember 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas berusaha mencari nafkah sehingga biaya hidup berumah tangga tidak mencukupi, sehingga untuk menanggulangi kebutuhan sehari-hari selama tinggal dirumah orang tua Tergugat di Sumatera Utara, Penggugatlah yang bekerja, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, adapun Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Gang Madrasah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten deli serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang diungkapkan pada angka (5) dan setelah pertengkaran tersebut masing-masing pihak tidak lagi menunaikan kewajiban lagi sebagai suami istri, hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 1 tahun lebih; Bahwa Pihak keluarga tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar

•\i,diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra •
Tergugat terhadap Penggugat;

| Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

JJtT 2 j'

lengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis
^r^pg^iberi tanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14A//2004 tanggal 17 Mei 2004, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materi! bukti P telah membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2004, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat tinggal bersama sejak tanggal 15 November 2015 atau (lebih kurang

1 tahun);

dan

sebab penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. *Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;*

Halaman 19 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada awal bulan tanggal 15 November tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kediannya bersama, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Air Dikit, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

3. *Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada ^Penggugat agar rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga an tetapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang aimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini: Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama 11 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 15 bulan November tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk . rhembubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana lenjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga ftjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat a)-Rum ayat 21:

— C



Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan ^jjj^rkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese- negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari lenarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha lasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam ha! ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapatmenjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada ^vjA'pBpjtera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ra' ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada jfcUrusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat; f Menimbang, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam ^—bjcrang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. *Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;*
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit dan Pegawai Pencatat Nikah Kanto Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi

A Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ^ dejumlah Rp 571.000,00 {lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

'Bijjemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim gbdilan Agama Arga Makmur pada hari selasa tanggal 13 Februari 2017 i i, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadif Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Mhd. Nasir, S.H. M.H.I. sebagai Ketua Majelis Drs. Syaiful Bahri, S.H. serta Dra. Nurmalis, M. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jawahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mhd. Nasir, S.H. M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Dra. Nurmalis, M.

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 17 halaman, Putusan Nomor G592/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawahir, S.H.

Halaman 27 dari 17 halaman, Putusan Nomor G592/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

	Rp. 30.000,00
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,00
	Rp. 480.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 5.000,00
	<u>Rp. 6.000,00</u>
3. Biaya Panggihan	Rp. 571.000,00
4. Biaya Redaksi	
5. <u>Biaya Meterai Jumlah</u>	

(ima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)